

Penapisan dan pemblokiran konten internet, bolehkah?

Oleh: Wahyudi Djafar

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Perlindungan HAM dalam berinternet

- Resolusi 20/8 yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada 29 Juni 2012, menegaskan bahwa hak yang dimiliki setiap orang saat *offline*, juga diberikan perlindungan yang sama saat mereka *online*. Perlindungan ini khususnya yang terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Hal ini sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Cakupan perlindungan kebebasan berekspresi

- *" ... semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk di dalamnya bentuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet..." (CCPR/C/GC/34).*

Apakah kebebasan berekspresi bisa dibatasi?

Diatur melalui UU

Dalam suatu masyarakat yang demokratis

Ketertiban umum

Kesehatan publik

Moral publik

Keamanan nasional

Keamanan publik

Hak dan reputasi pihak lain

Selain *lawfulness*, pembatasan juga harus ...

Untuk suatu
tujuan yang sah
(legitimate aim)

Ada kebutuhan
yang mendesak
(*necessity*)

Dilakukan secara
proporsional
dengan
kebutuhan
tersebut
(*proportionality*)

Hak tertentu
hanya
diperbolehkan
dibatasi berdasar
klausul pembatas
pada hak
tersebut

Praktik penapisan dan pemblokiran

- Penapisan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikenakan kepada akses informasi di internet. Teknik ini dapat dibagi menjadi dua teknik yang terpisah: (i) teknik alamat; dan (ii) teknik analisis isi. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar konten-konten terlarang tak dapat diakses oleh publik (Deibert and Villeneuve, 2004).

Dimensi penapisan konten internet (Faris and Villeneuve, 2008)

Penapisan/Pemblokiran Konten Internet			
Politik	Sosial	Keamanan/konflik	Ekonomi
Dimaksudkan untuk membatasi penyebaran konten-konten yang bermuatan politik yang dikhawatirkan bisa mengancam kekuasaan pemerintah di suatu negara, umumnya diterapkan di negara-negara otoriter.	Ditujukan untuk mencegah penyebaran konten internet yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial, terutama karena berbenturan dengan norma-norma sosial, norma agama, dan moralitas publik dari kelompok mayoritas di suatu negara.	Bertujuan untuk mencegah serangan terhadap keamanan nasional suatu negara, dan juga keamanan pengguna internet secara individual (termasuk di dalamnya radikalisme dan terorisme).	Bermaksud untuk melindungi kepentingan ekonomi suatu negara atau industri. Alasan utama melakukan penapisan adalah untuk melindungi hak cipta konten di dunia maya.

Kategori penapisan konten internet (Deibert, 2009: 324-325)

- Penapisan terbuka (inklusi): model penapisan ini mengizinkan pengguna untuk mengakses daftar pendek situs yang disetujui, dikenal sebagai 'daftar putih', sedangkan konten lainnya diblokir.
- Penapisan dengan pengecualian: model ini membatasi akses pengguna dengan memblokir situs yang terdaftar pada 'daftar hitam', sedangkan semua konten lainnya diijinkan.
- Analisis isi: model ini membatasi akses pengguna dengan melakukan analisis secara dinamis terhadap konten laman situs dan memblokir situs-situs yang mengandung kata kunci, grafis atau kriteria tertentu lainnya dilarang.

Mekanisme penapisan konten internet (Murdoch and Anderson, 2008)

- a. Mekanisme *Header TCP/IP Filtering*
- b. Mekanisme *Content TCP/IP Filtering*
- c. Mekanisme *DNS Tampering*
- d. Mekanisme *HTTP Proxy Filtering*
- e. Mekanisme *Hybrid TCP/IP dan HTTP Proxy*
- f. Mekanisme *Denial-of-Service (DoS)*
- g. Mekanisme *Domain Deregistration*
- h. Mekanisme *Server Take Down*
- i. Mekanisme *Surveillance*
- j. Mekanisme *Social Techniques*

Apakah penapisan melanggar hak asasi?

- *Pertama*, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan semena-mena;
- *Kedua*, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar;
- *Ketiga*, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal; dan
- *Keempat*, pemblokiran dan penyaringan dilakukan tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen

Lalu, apakah penapisan bisa dilakukan?

- informasi yang mengandung muatan pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak),
- penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh hal itu),
- pencemaran nama baik (untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab),
- hasutan publik untuk melakukan genosida (untuk melindungi hak-hak orang lain), dan
- advokasi nasional terhadap ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk hidup).

Perlunya uji kumulatif ketika akan melakukan penapisan (Rundle and Birdling, 2008)

- Penapisan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi)
- Tujuan dari dilakukannya penapisan
- Pernyataan yang harus dilakukan (tindakan hukum terhadap ...)
- Penjelasan khusus mengenai cara penapisan yang akan dilakukan
- Penapisan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR
- Proses ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan solusinya (membantu memastikan bahwa hukum tidak diterapkan dengan sewenang-wenang dan negara menyediakan mekanisme pemulihannya).
- diaplikasikan oleh badan yang independen, bebas dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang tidak berwenang. Harus ada perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas tindakan penapisan yang disalahgunakan.

Konten yang dilarang di Indonesia (UU ITE)

- i. konten yang dianggap melanggar kesusilaan;
- ii. konten yang mengandung muatan perjudian;
- iii. konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- iv. konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman;
- v. konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen;
- vi. konten yang menimbulkan kebencian berdasar SARA; dan
- vii. konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.

Wewenang penapisan konten internet

- untuk memutus jaringan pembuatan dan mencegah penyebaran produk pornografi, pemerintah dapat melakukan pemblokiran pornografi melalui internet (Pasal 18 dan 19 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).
- tindakan pembatasan dan pengawasan konten internet di Indonesia, dilakukan pemerintah dengan maksud untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum (Pasal 40 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

Masalahnya hari ini ...

- Hukum yang belum secara detail dan rigid mengatur mengenai tindakan penapisan konten internet (siapa yang berwenang dan kategori konten apa saja).
- Tiadanya hukum acara (prosedur) yang jelas untuk melakukan penapisan konten, termasuk mekanisme komplain dan pemulihannya.
- Belum adanya badan independen (bebas dari pengaruh pihak manapun), yang diberikan wewenang melakukan penapisan.
- Tapi ingat, hukum saja tidak cukup untuk mengatur, internet harus senantiasa tersedia mekanisme lain di luar hukum (*social techniques*)